

LHKPN-BINTAN

2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.181, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.180, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Bintan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Petunjuk Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.20 Tahun 2023; PP No.94 Tahun 2021; PerKPK No.2 Tahun 2020; PERBUP KAB.BINTAN No.73 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Tim Pengelola LHKPN beserta Tugas, wewenang dan Tanggungjawabnya
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Maret 2024
Penjelasan : 0 hlm.